

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada subsektor peternakan serta sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf g dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Aceh Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

dan

**BUPATI ACEH TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan terhadap pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut biaya sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan dari Pemerintah Kabupaten.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktifa lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; dan
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Ketentuan mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Pasal 9**

Pelayanan pemeriksaan terhadap ternak, bahan asal ternak, hasil ikutan ternak yang dimasukkan ke dalam kabupaten, hanya yang belum dilakukan pemeriksaan dari daerah asal.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang di wilayah kabupaten tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan diberikan.

## **BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat yang ditetapkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

### **Pasal 13**

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenisnya.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, maksimal 12 (dua belas) bulan.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dukomen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimula penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan kabupaten diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi  
pada tanggal 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**BUPATI ACEH TIMUR,**

dto

**MUSLIM HASBALLAH**

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 14 September 2011 M  
15 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

**SYAIFANNUR**

**PENJELASAN  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menuju kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Aceh Timur mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Subsektor peternakan di Kabupaten Aceh Timur merupakan potensi besar sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha salah satunya dilakukan dengan peningkatan pelayanan pada Rumah Potong Hewan. Hal ini dilakukan guna memberi keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 42

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	BESAR TARIF
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong/upah keur Pasar Kelas I	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
2.	Pemakaian kandang/karantina	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 1.000,-/ekor/hari Rp. 100,-/ekor/hari
3.	Pemakaian tempat pemotongan/ Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
4.	Pemakaian tempat pelayanan/ penjualan daging	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor/hari Rp. 2.000,-/ekor/hari Rp. 200,-/ekor/hari
5.	Pemakaian kendaraan angkutan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
6.	Pemakaian pasar hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
7.	Pemakaian timbangan hewan	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
8.	Pemeriksaan hewan betina layak bibit, kebuntingan, kemajiran, dan sterility	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
9.	Pemeriksaan kesehatan ternak/ bahan yang berasal dari ternak:		
	a. ternak dibawa ke luar Kabupaten	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik/entok/angsa	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 3.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor
	b. ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten	Sapi/Kerbau Kambing/Domba Ayam/Itik/entok/angsa Babi	Rp. 5.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 100,-/ekor Rp. 50.000,-/ekor

1	2	3	4
	c. bahan asal ternak dibawa ke luar Kabupaten  d. bahan asal ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten  e. hasil ikutan ternak dibawa ke luar Kabupaten  f. hasil ikutan ternak dimasukkan ke dalam Kabupaten  g. binatang/unggas kesayangan dibawa ke luar Kabupaten  h. binatang/unggas kesayangan dimasukkan ke dalam Kabupaten	Daging Sapi/Kerbau Daging Kambing/Domba Daging Ayam/Itik/entok /angsa Telur Ayam/Itik  Daging Sapi/Kerbau Daging Kambing/Domba Daging Ayam/Itik/entok /angsa Telur Ayam/Itik  Kulit Sapi/Kerbau Kulit kambing/Domba Tanduk/Tulang Hewan  Kulit Sapi/Kerbau Kulit kambing/Domba Tanduk/Tulang Hewan  Burung Kucing/Kera/Anjing  Burung Kucing/Kera/Anjing	Rp. 250,-/Kg Rp. 200,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Butir  Rp. 200,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Butir  Rp. 150,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 10,-/Kg  Rp. 100,-/Kg Rp. 50,-/Kg Rp. 10,-/Kg  Rp. 50.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor  Rp. 50.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**